



PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teddy Tohara Panjaitan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing I Gg. Manggis Link. IV Kel. Besar
Kec. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/ PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



dengan korban orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan. Pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki/saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bias menghentikan/mengerem laju kendaraan Terdakwa hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil
 - Terdapat patah tulang pada kaki kiri
 - Terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri
 - Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan. Pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki/saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bias menghentikan/mengerem laju kendaraan Terdakwa hingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil
 - Terdapat patah tulang pada kaki kiri
 - Terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri
 - Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Pardede, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, telah terjadi kecelakaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian yang jaraknya kurang dari 5 meter dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung dengan kecepatan kencang dan mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi membantu korban yang sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi menyuruh Terdakwa dan orang yang berada di dalam mobil untuk turun, kemudian masyarakat datang dan mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke RSUD Delima namun sesampainya di RSUD Delima korban ditolak dan kemudian dibawa lagi ke RS Eshmun;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut orang tua dari Terdakwa sering mengunjungi korban di rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi korban akhirnya meninggal dunia di Rumah sakit setelah beberapa lama dirawat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Inni Riahati Lubis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, saksi bersama 5 (lima) orang yang berada didalam mobil baru pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saksi duduk di bagian belakang;
- Bahwa pada pukul 22.00 wib saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa



tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam mobil dan melihat korban dengan posisi didepan kaca mobil;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil yang menabrak tersebut dan pada saat dimobil menuju rumah sakit korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Eshmun dan saksi sering mengunjungi korban pada saat dirawat di rumah sakit dan saksi juga membantu biaya pengobatannya, namun setelah sebulan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia saksi juga datang ke rumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jefri Fernando, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak korban;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di tempat kejadian, dan saksi mendengar suara benturan yang keras sehingga saksi dan warga sekitar langsung mendekat dan melihat korban sudah berada di kap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung dengan kencang dan mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya;
- Bahwa kemudian saksi bersama orang-orang yang berada didalam mobil tersebut membawa korban ke rumah sakit dan saksi lah



yang mengemudikan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa sudah pergi entah kemana;

- Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit korban tidak sadarkan diri, dan setelah sebulan kemudian saksi mendengar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Febrina Siagian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah cucu korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama adik saksi datang dari Martubung menuju pajak Uka, dan melihat kerumunan warga di Jl. Pancing lalu saksi dan adik berhenti dan melihat kejadian tersebut ternyata ada kecelakaan dan korban nya adalah nenek saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada pemilik mobil yang telah menabrak nenek saksi untuk membawa kerumah sakit, lalu korban pun dibawa kerumah sakit Eshmun;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan keluarga Terdakwa ada datang melihat keadaan korban, namun korban meninggal dunia setelah dirawat selama sebulan;
- Bahwa keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard BK 645 AP melintasi Jl. Pancing 1 Link.1 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saat itu Terdakwa mendahului 1 (satu) unit Sp.motor yang berada didepan dari sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendahului Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki saksi korban yang sedang menyebrang sehingga Terdakwa tidak bisa menghentikan/mengerem laju kendaraannya singga kecelakaan tidak dapat dihindarkan lagi dan Terdakwa menabrak tubuh bagian samping kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh, dan kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi hingga terjadilah keramaian;
- Bahwa warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan orangtua Terdakwa sering mengunjungi korban dan membantu biaya pengobatan, namun sebulan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
- 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edy dengan hasil pemeriksaan: pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil, terdapat patah tulang pada kaki kiri, terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri. Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, Terdakwa bersama ibunya dan juga adiknya yang berjumlah 5 (lima) orang didalam mobil toyota alphard yang dikemudikan oleh Terdakwa mau pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis;
- Bahwa benar pada saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yaitu korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh, dan kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi hingga terjadilah keramaian;
- Bahwa benar warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;
- Bahwa benar korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan dan orangtua Terdakwa sering mengunjungi korban dan membantu biaya pengobatan, namun sebulan kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Subsidaire melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009), arti mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 24 UULAJ No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu keadaan yang tidak disengaja, akan tetapi merupakan suatu kealpaan atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pancing 1 Link 1 Kel Besar Kec Medan Labuhan, Terdakwa bersama ibunya dan juga adiknya yang berjumlah 5 (lima) orang didalam mobil toyota alphard yang dikemudikan oleh Terdakwa mau pulang dari griya menuju ke Gg. Manggis dan pada saat berada di Jl. Pancing, dari arah Pajak Uka menuju Simpang Martubung, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului sepeda motor yang melintas dari sebelah kanan dan pada saat mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yaitu korban yang sedang menyebrang hingga Terdakwa menabraknya pada saat itu posisi korban naik ke kap kaca mobil lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian datang warga sekitar yang berada dilokasi untuk menolong dan terjadilah keramaian, dan kemudian warga sekitar mengangkat korban kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan membawanya kerumah sakit, sedangkan Terdakwa disuruh pulang oleh ibunya untuk menghindari amukan warga sekitar;

Menimbang, bahwa benar korban sempat dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) bulan namun nyawanya tidak dapat diselamatkan yang akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat korban meninggal dunia orangtua Terdakwa juga datang kerumah korban dan meminta maaf kepada keluarga korban dan orangtua Terdakwa juga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban tidak ada respon;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 009/VER/RSUE/V/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr.



Edy dengan hasil pemeriksaan: pasien datang tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil, terdapat patah tulang pada kaki kiri, terdapat luka robek dilengan bawah kiri berukuran 10 x 0,2 cm pada tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 cm dipipi kiri. Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh puluh sembilan tahun tujuh bulan dua puluh hari. Berdasarkan dari pemeriksaan luar pasien tersebut adalah luka lecet, luka robek dan patah tulang kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP, 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP, 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa atau keluarganya tidak ada perdamaian dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maafnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih kuliah pada tahun pertama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tohara Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Alphard BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 645 AP;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Teddy Tohara Panjaitan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.